



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
35 Tahun 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
PADA TAHAPAN PEMILU 2024**

A. LATAR BELAKANG

Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui media sosial perlu dilakukan sebagai sarana sosialisasi sekaligus upaya optimalisasi penyebaran informasi mengenai pengawasan dan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 baik kepada badan penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih. Publikasi juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi.

Secara umum publikasi yang dilakukan Bawaslu berupaya untuk terciptanya respon kognitif (kesadaran), afektif (sikap/perasaan), dan konatif (perilaku) bagi masyarakat terhadap Bawaslu dan pengawasan pemilu. Tujuan publikasi sebagaimana di atas, tidaklah mudah dicapai khususnya apabila melihat perkembangan media sosial di Indonesia.

Dari total 272,1 juta penduduk di Indonesia, terdapat 204,7 juta (73,7%) diantaranya sebagai pengguna internet. Dari data wearesocial.com, pada 2020 juga tercatat sebanyak 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami lonjakan pada 2022. Saat ini jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sebanyak 191,4 juta. Dengan fakta tersebut, membuat orang dengan mudah membuat konten digital. Sebagai gambaran, data smartinsight.com, di dunia dalam 60 detik terjadi 694.444 scrolling instagram, 4,7 juta video Youtube ditonton, 195 ribu akun posting di Twitter, 1,3 juta pengguna login Facebook. Indonesia juga menghadapi kondisi dari generasi yang mudah post, like dan share.

Kondisi banjir informasi di masyarakat tersebut tentu memberikan tantangan bagi publikasi Bawaslu agar pesan-pesan yang dibuat dapat sampai ke target pembaca dan khalayak. Selain karena keterbatasan akses informasi publik melalui saluran media resmi Bawaslu, juga karena adanya apatisme atau bahkan penilaian subjektif bernada apriori terhadap penyelenggara negara. Atas dasar kepentingan tersebut, kehadiran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan juga dapat dioptimalkan dalam menyebarkan informasi pemilu dan pengawasan pemilu.

Surat edaran ini berisi pengelolaan publikasi media sosial bagi Panwaslu Kecamatan. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan pemanfaatan media sosial Panwaslu Kecamatan mampu mencapai tujuan yang diharapkan yakni adanya publikasi yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif, serta berperan besar dalam mendorong terlaksananya pemilu yang demokratis.

B. TUJUAN

Tujuan dari surat edaran ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan publikasi media sosial oleh Panwaslu Kecamatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengelolaan media sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada tahapan Pemilu 2024 ini meliputi pengelolaan publikasi melalui media sosial di Panwaslu Kecamatan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pengelolaan media sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna memperluas jangkauan informasi resmi mengenai pemilu dan pengawasan pemilu, Panwaslu Kecamatan dapat mengelola media sosial.
2. Agar pengelolaan media sosial Panwaslu Kecamatan berkesinambungan pada satu pemilu/pemilihan ke pemilu/pemilihan lainnya maka pembuatan atau aktivasi akun media sosial Panwaslu Kecamatan difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan langkah berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota membuatkan akun media sosial Panwaslu Kecamatan.
 - b. Alamat email dan nomor telepon yang digunakan untuk memverifikasi akun media sosial Panwaslu Kecamatan, berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. Dalam hal Panwaslu Kecamatan telah membuat akun media sosial sebelum berlakunya Surat Edaran ini, *username* dan *password* disampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota setempat dan mengubah nomor kontak untuk verifikasi akun menjadi nomor kontak yang berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencatatan terhadap data

sebagaimana dimaksud poin b dan c serta menjaga kerahasiaan data tersebut.

- e. Setelah akun selesai dibuat, Bawaslu Kabupaten/Kota membagikan *username* dan *password* akun media sosial untuk selanjutnya dikelola oleh Panwaslu Kecamatan.
3. Pengelolaan media sosial Panwaslu Kecamatan dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pengelolaan Media Sosial.
4. Gambar profil pada akun media sosial Panwaslu Kecamatan mengacu pada model yang digunakan pada profil akun media sosial Bawaslu RI.
5. Setiap konten media sosial yang dipublikasikan menyertakan logo pesan utama Bawaslu di media sosial “**AYO AWASI BERSAMA**” yang ditempatkan pada pojok kanan atas desain. Format logo dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/LogoAYB>
6. Masa aktif akun media sosial Panwaslu Kecamatan dapat dimulai sejak Panwaslu Kecamatan terbentuk dan berakhir pada saat masa tugas Panwaslu Kecamatan selesai.
7. Dalam hal masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir, Bawaslu Kabupaten/Kota menonaktifkan akun media sosial Panwaslu Kecamatan dan melakukan penggantian *password* akun.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan media sosial Panwaslu Kecamatan.

9. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



RAHMAT BAGJA

